



**PUTUSAN**

**Nomor : 68/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRAHMAANIRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Yunfita, S.H., Agus Siswanto, SH., dan Anita Rahmawati, S.H.**, Para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. H. Akhwan, No. 313, Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2021, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Naning Erna Susanti, S.H.**, Advokat/ Penasehat yang beralamat di Jalan Raya Kebet RT. 03 RW. 01 Desa Kebet, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
  - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
  - d. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/sudah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 2 huruf a, b, c, dan d, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan bahwa Termohon yang selanjutnya disebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 12 Januari 2021 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 25 Januari 2021, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dari Jurusita Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 30 Desember 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 14 Januari 2021,

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dari Jurusita Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 30 Desember 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 14 Januari 2021;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Februari 2021 dengan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan, melalui surat Nomor W13-A/6391/Hk.05/2/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terbanding mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2019 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Pembanding yang lebih condong memperhatikan keluarganya sendiri dan tidak bisa menerima keluarga Terbanding, dan Pembanding tidak suka apabila Terbanding membantu keluarga Terbanding, puncaknya pada tanggal 7 Mei 2020 Pembanding meminta Terbanding untuk meninggalkan rumah, dan Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding sendiri, hingga kini sudah pisah selama 3 bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah seluruh dalil Terbanding, semua itu hanya mengada-ada mencari alasan untuk berpisah dengan Pembanding, dan mengatakan bahwa antara Pembanding dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak ada pertengkaran, bahkan Pembanding rela dimadu apabila Pemohon Polygami karena Pemohon saat ini sudah punya Wanita Idaman Lain, namun Pembanding berusaha untuk menjadi istri yang solehah sesuai harapan Terbanding dan selalu memaafkan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding yang bernama Suud sebagai kakak Pemohon, Ali Nasir sebagai paman Pemohon, memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding sering bertengkar karena Pembanding minta nafkah melebihi kemampuan Terbanding, padahal gaji Terbanding hanya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, dan keduanya sudah berpisah selama 5 bulan, pihak keluarga sudah memberi nasehat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Pembanding yaitu Misriah sebagai bibi Pembanding dan Siti Arofah sebagai sepupu Pembanding justru memperkuat dalil Pemohon bahwa keduanya sudah berpisah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding menyatakan dalam rumah tangganya tidak pernah terjadi pertengkaran karena selalu memaafkan Terbanding yang diketahuinya bahwa Terbanding telah mempunyai wanita idaman lain, namun faktanya bahwa sampai saat ini keduanya telah hidup berpisah tidak tinggal dalam satu rumah kediaman bersama, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya baik sebagai isteri maupun sebagai suami, dengan demikian jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dengan mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimohonkan Terbanding telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau 3 (tiga) bulan x Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan x Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
3. Mut'ah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
4. Nafkah 2 (dua) orang anak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa“ *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*”, oleh karenanya maka dalam menetapkan nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak haruslah mempertimbangkan kemampuan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### Tentang Nafkah Lampau :

Menimbang, bahwa sebelum menentukan mengenai nafkah lampau, maka apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat bahwa untuk menentukan nafkah lampau, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai nusyuznya Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding selalu berusaha dalam menjalin perkawinannya dengan Terbanding agar menjadi istri yang solehah sesuai keinginan Terbanding, dan selalu memaafkan Terbanding ketika Terbanding menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan bersedia untuk dipolygami oleh Terbanding, demikian juga bahwa Pembanding tetap di rumah tempat kediaman bersama sebagaimana semula, sedangkan Terbanding yang pergi meninggalkan Pembanding, oleh karenanya Pembanding tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah dari Terbanding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding menolak gugatan nafkah lampau tersebut karena Terbanding selalu memberikan nafkah kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terbanding ini, maka yang dibebani wajib bukti bukan Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding, namun yang dibebani wajib bukti adalah Terbanding yang mendalilkan bahwa selama ini Terbanding selalu memberi nafkah kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dalam persidangan tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa dia selalu memberi nafkah kepada Pembanding, maka telah terbukti bahwa Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding selama 3 (tiga) bulan sesuai gugatan rekonsensi Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Pembanding dan juga dengan mempertimbangkan penghasilan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding yang selama ini sebagai pengepul ikan dengan pendapatan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan besaran nafkah yang ditentukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa untuk setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila dikalikan selama 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

### **Nafkah Iddah :**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), telah disanggupi oleh Terbanding setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengambil alih besaran nafkah madhiyah, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat bahwa untuk nafkah iddah adalah setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila dikalikan selama 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Pembanding yang menuntut Mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), telah disanggupi oleh Terbanding sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menetapkan mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih tentang besaran nafkah lampau dan nafkah iddah sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 12 (dua belas) bulan = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

## Nafkah 2 (dua) orang anak :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah 2 (dua) orang anak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa, telah disanggupi oleh Terbanding yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang selama ini berada dalam asuhan Pembanding yaitu setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama dan hutang-hutang Terbanding di BPR dan BCA Finance yang diuraikan dalam repliknya, oleh karena tidak dimintakan dalam petitumnya untuk ditetapkan sebagai harta bersama untuk dibagi maupun sebagai hutang bersama untuk ditanggung berdua, maka apa yang diuraikan Pembanding tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, karena hal itu semata-mata dikemukakan Terbanding sebagai pertimbangan untuk menanggapi gugatan rekonsensi Pembanding ;

Menimbang, bahwa amar putusan angka 3 (tiga) Pengadilan Tingkat Pertama yang berbunyi : “Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 2 huruf a, b, c, dan d, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan”, adalah tidak sesuai dengan apa yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sehingga amar tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebagaimana diuraikan di atas redaksinya harus mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf C poin 1 yang menyatakan bahwa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pembayaran yang harus dipenuhi Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak adalah hanya mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah, dan mut'ah, sedangkan untuk nafkah anak tidak termasuk dalam maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa amar angka 4 (empat) Pengadilan Tingkat Pertama yang berbunyi : “Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya tidak dapat diterima”, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan tersebut di atas, karena gugatan rekonsensi Pembanding secara substansi telah dikabulkan seluruhnya, sedangkan untuk nominalnya adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan tetapi tidak mengurangi dari jenis gugatan Rekonsensinya, hanya nominal tuntutan disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1782/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/sudah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 2 huruf a, b, dan c, sebelum pengucapan ikrar talak;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir 1442 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab 1442 Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H, Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Januari 2021, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**Drs.H. Nanang Faiz**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mahmudi, M.H.**

**Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Sufa'ah S.Ag**

## Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)